



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR 142 / 09 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMPEL
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2021;
- Memperhatikan : Keputusan Camat Wedung Nomor : 142 /048/2020 Tanggal 27 Nopember 2020, Tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa Tempel Tahun 2020 ;
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
 10. Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun tentang Perubahan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Bupati Demak Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.
 12. Peraturan Desa Tempel Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017 – 2022;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : Tempel
Pada tanggal : 16 Desember 2020

Kepala Desa Tempel,

LUTHFI MAULA,S.Pd.

Diundangkan di : Tempel
Pada tanggal : 17 Desember 2020
Sekretaris Desa

SRI WAHYUNINGSIH, S.E

BERITA DESA TEMPEL TAHUN 2020 NOMOR 18

13. Peraturan Desa Tempel Nomor 2 Tahun 2020 tentang Lelang Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
14. Peraturan Desa Tempel Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
15. Peraturan Desa Tempel Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tempel (RKPDDes) Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMPEL TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp 402.128.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp 2.000.365.148,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 2.105.217,00
Jumlah Pendapatan	Rp 2.404.598.365,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 514.127.258,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 1.495.589.309,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 152.000.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 144.100.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp 109.687.873,00
Jumlah Belanja	Rp 2.415.504.440,00
Surplus/Defisit	Rp (10.906.075,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 10.906.075,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 10.906.075,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.